



**PENETAPAN**

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Corawalie, Desa Pabentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Corawalie, Desa Pabentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2006 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Corawalie, Desa Pabentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxdan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama xxx dengan disaksikan 2

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



(dua) orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, serta mahar berupa cincin emas 2 gram;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- xxx, NIK xx, tempat tanggal lahir K. Parang, 29 September 2009, jenis kelamin laki-laki;
- xxx, tempat tanggal lahir K. Parang, 29 Februari 2020, jenis kelamin laki-laki;

5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Para Pemohon;
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) pada tanggal 10 Juli 2006 di Dusun Corawalie, Desa Pabentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxx, atas nama Pemohon I dan Nomor xxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 10 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Pa'bentengan, Kecamatan Marusu pada tahun 2006;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II tang bernama xx;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam desa yang bernama xxx;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Xxx dan xxx;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah;
2. xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Marusu pada Tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam desa yang bernama xxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Agama Maros selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pa'bentengan, Kecamatan Marusu pada tanggal 10 Juli 2006, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa yang bernama xx, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk menerbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxx dan xxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2006 di Kecamatan Marusu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa yang bernama xxx, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxx ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Desa Pa'bentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2006 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Kecamatan Marusu, kabupaten maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I. M.H dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamila, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nikmawati, S.H.I. M.H**

**Muhammad Arif, S.H.I.**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Saufa Jamila, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Panitera Pengadilan Agama Majene

**Muhammad Ridwan , S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.218/Pdt.P/2024/PA.Mrs